

	PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DBD		
	SOP	No Dokumen : SOP/ 164/UKM/2020	
		No Revisi : 01	
		Tgl.Terbit : 29 April 2020	
Halaman : 1/2			
UPT PUSKESMAS PANGKUR			dr. MOCHTAR NIP:19720914 200501 1 003

1. Pengertian	Kegiatan pencarian Penderita DBD atau tersangka infeksi Dengue lainnya dan Pemeriksaan Jentik nyamuk Penular DBD di tempat tinggal Penderita dan Rumah Bangunan sekitar, termasuk tempat – tempat umum dalam radius sekurang – kurangnya 100 M
2. Tujuan	1. Sebagai Acuan dalam pelacakan kasus DBD 2. Menurunkan angka kejadian & kematian karena penyakit DBD
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pangkur Nomor : 188.4/02.1/404.102.11/2020 tentang Penetapan Pejabat dan Penanggung jawab Program
4. Referensi	1. Buku Pedoman dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia tahun 2017 2. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor : HK02.02/ IV / 2360 / 2020 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue dalam situasi Pandemi Covid 19. 3. Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor: 443/03/03.47/404.011/ 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Covid -19 (<i>Corona Virus Disease</i>) 4. Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor: 065/54/404.031/2020 tanggal 29 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran dan Penularan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi
5. Prosedur	a. Petugas Pengelola Surveilans atau petugas lain yang sudah diberi wewenang b. Perlengkapan 1. Surat Tugas 2. Formulir PE DBD 3. Stetoskop

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tensimeter 5. Termometer 6. Senter 7. Larvasida <p>c. Langkah - Langkah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima laporan dari pelapor tentang adanya kasus DBD 2. Petugas menyiapkan alat dan bahan pemeriksaan termasuk surat tugas 3. Petugas mendatangi lokasi penderita dengan memakai masker. 4. Petugas melakukan pemeriksaan jentik di luar rumah dan memberi edukasi kepada keluarga untuk memeriksa jentik di dalam rumah. 5. Petugas memeriksa jentik dan kasus panas lain di rumah penderita dan pada 20 Rumah sekitar rumah penderita atau dengan radius 100 meter serta melakukan Larvasidasi (bila perlu) 6. Petugas mengisi formulir penyelidikan epidemiologi DBD 7. Petugas melapor ke Dinas kesehatan dengan menyertakan Formulir PE DBD 8. Pasien kasus panas lain dirujuk ke Puskesmas dan atau Rumah sakit untuk penanggulangan lebih lanjut 9. Petugas melakukan koordinasi lintas sektor untuk rencana tindak lanjut penanganan kasus DBD 10. Rencana Tindak lanjut dapat berupa penyuluhan, PSN, dan atau pengasapan/Fogging. 11. Petugas mencatat Data Pasien dalam Register DBD 12. Dilakukan dalam kurun waktu 1x24 jam setelah laporan diterima 			
6. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. Puskesmas 3. Desa / Kelurahan 			
7. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan
	1.	Kebijakan dan Referensi	Juknis Fogging di situasi Pandemi Covid 19	15 April 2020
	2.	Pejabat yang mengesahkan	Dr. Mochtar	29 April 2020

